

**PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, PENDAPAT WAJIB PAJAK  
TENTANG BERAT TIDAKNYA BEBAN PPH, PERSEPSI WAJIB PAJAK  
ATAS PELAKSANAAN SANKSI DENDA PPH DAN TAX AVOIDANCE  
TERHADAP PENERIMAAN PPH DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA SEMARANG TENGAH DUA**

**DWI WAHYU SEJATI**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Panadanan Semarang

**ABSTRACT**

*In the atmosphere of the country is still covered by the rest - the rest of the economic downturn , the burden borne by the current government is very heavy . To finance the government's national development can not only rely on foreign debt with interest rates that are not small or of natural resources of oil and gas are dwindling . Hope the government one that can be relied upon to finance national development is the acceptance of the tax sector . This can be seen in our budget that indicates the magnitude of the percentage of tax revenu.. Therefore excavation tax receipts can still be optimized by various means such extension of tax ( increase the number of taxpayers ) and the intensification of tax ( activate or explore the potential of the taxpayer that already exists )*

*The population in this study population are all individual taxpayers in the Tax Office Primary Central Semarang Two which until now numbering 3,109 individual taxpayers . While the sample in this study is the individual taxpayers in the Tax Office Primary Middle Semarang by 97 taxpayers . The sampling technique used in this research is purposive sampling . The analysis tool used is multiple linear regression were first tested the validity and reliability .*

*The results of this study showed that There is a significant positive effect of awareness of the taxation of the income tax revenue , which means that if the tax awareness increases, it will increase tax revenues. Positive significant effect between taxpayers opinion about the severity of the income tax burden on tax revenue income , meaning that if a taxpayer opinion about the severity of the income tax burden increases, it will increase income tax revenue .. There is a significant positive effect between Tax avoidance on income tax revenue , which means that if the Tax avoidance increases, it will increase tax revenues significant relationship between awareness of taxation , taxpayers opinion about the severity of the burden of income tax, the taxpayer perceptions implementation of sanctions Tax penalties ,*

**Keywords : awareness of taxation , taxpayers opinion about the severity of the income tax burden , perception taxpayer penalties implementation Tax, Tax avoidance and tax revenue**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam suasana negara masih diliputi oleh sisa – sisa keterpurukan ekonomi, beban yang dipikul pemerintah saat ini sangat berat. Untuk membiayai pembangunan nasional pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada hutang luar negeri dengan tingkat suku bunga yang tidak kecil ataupun dari sumber daya alam migas yang semakin menipis. Harapan pemerintah salah satunya yang dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan nasional adalah penerimaan dari sektor pajak. Hal ini dapat dilihat dalam APBN kita yang menunjukkan semakin besarnya prosentase penerimaan negara dari pajak. Namun disisi lain, dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, tingkat tax ratio terhadap produk domestik bruto masih sangat rendah. Oleh karena itu penggalian penerimaan dari sektor pajak masih dapat dioptimalkan dengan berbagai sarana misalnya ekstensifikasi pajak (menambah jumlah wajib pajak) maupun dengan intensifikasi pajak (mengaktifkan atau menggali potensi pajak dari wajib pajak yang sudah ada) (Mardiasmo, 2008).

Pernyataan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Mochamad Tjiptardjo mendukung fenomena tunggakan pajak dengan mengungkapkan sampai dengan September 2009 ini tunggakan pajak BUMN mencapai Rp19 triliun. selain BUMN, tunggakan pajak dari para wajib pajak lainnya mencapai Rp22 triliun. Ia mengancam akan akan mengumumkan namanya di media massa bagi mereka yang tidak segera membayar tunggakannya. Dengan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp41 triliun tersebut, maka dapat menambah penerimaan pajak yang cukup signifikan untuk menggapai target penerimaan Rp528 triliun.(Mochamad Tjiptardjo:2009). Dan pernyataan lanjutan mengenai ketidakpatuhan wajib pajak juga ditunjukkan oleh pernyataan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan adanya tunggakan pajak yang total nilai tunggakan pajak sampai dengan 17 Februari 2010 mencapai Rp 44 triliun, ini merupakan nilai tunggakan dari 1,8 juta wajib pajak. (M. Tjiptardjo : 2010).

Tunggakan pajak yang meningkat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak karena jika dilihat dari penerimaan pajak, Dirjen pajak hanya menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp1,241 triliun. Jumlah sebesar itu masih jauh dari target pendapatan pajak yang direncanakan dari hasil pemeriksaan 2010. Untuk 2010 ditargetkan penerimaan pajak dari pemeriksaan sebesar Rp9 triliun. (Otto Endy Panjaitan:2010).

Sistem penagihan pajak yang berlaku selama ini sangat kaku karena hanya ditujukan pada pembayar pajak besar. Kelompok ini lebih mudah ditagih karena jumlah wajib pajaknya sedikit, tetapi nilai tagihannya besar, sekitar 60 persen dari total penerimaan pajak. Warung makan yang sering muncul di televisi itu tidak membayar pajak meskipun omzetnya lumayan besar. Namun, belum tersentuh karena biaya besar, mulai dari biaya penagihan, biaya psikologis karena banyak penolakan, hingga biaya social. Atas dasar itu Menkeu, pihaknya tengah memperkuat sistem penagihan pajak yang bersentuhan langsung dengan usaha kecil, yakni memodernisasi Kantor Pelayanan Pajak Kecil (Sri Mulyani:2010).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pendapat Wajib Pajak Tentang Berat Tidaknya Beban PPh, Persepsi Wajib Pajak Pelaksanaan Sanksi Denda Pph Dan *Tax Avoidance* Terhadap Penerimaan PPh Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua".

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua ?
2. Apakah pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh berpengaruh terhadap penerimaan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua ?
3. Apakah persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh berpengaruh terhadap penerimaan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua ?
4. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap penerimaan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua ?
5. Apakah kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, *tax avoidance* berpengaruh terhadap penerimaan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua ?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***Theory of Planned Behavior (TPB)***

Ajzen (1991) dalam Rachmadi (2012) mengungkapkan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* terdapat variabel kontrol keperilakuan yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Variabel kontrol keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut.

#### **Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia, kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa lampau dan kemungkinan masa depan.

Irianto (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan

pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

### **Pendapat Wajib Pajak Tentang Berat Tidaknya Beban PPh**

Widayati dan Nurlis (2010) dalam penelitiannya menyatakan terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang keenam bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

### **Persepsi Wajib Pajak Atas Pelaksanaan Sanksi Denda PPh**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu: (1) Kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. (3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. (4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. (5) Wajib pajak mengetahui dan

memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. (6) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat

### ***Tax avoidance***


Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali Tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar.

Pengertian *Tax Avoidance* menurut Lyons Susan M dalam Erly Suandy (2008:7), yaitu: "*Tax Avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax fair's affairs so as to reduce his tax liability. It's often to pejorative overtones, for example it is use to describe avoidance achieved by artificial arrangements of personal or bussiness affair to take advantage of loopholes, ambiguities, anomalies or other deficiencies of tax law. Legislation designed to counter avoidance has become more commonplace and often involves highly complex provision*".

### **Kerangka Pemikiran**

Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari rakyat dan merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum mencakup kepentingan pribadi individu seperti: kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Adanya kepentingan masyarakat tersebut menimbulkan pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pajak mengurangi penghasilan kekayaan individu akan tetapi sebaliknya, perolehan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang pada akhirnya dikembalikan lagi kepada seluruh masyarakat. Dalam pungutan pajak, terdapat pihak-pihak (orang maupun badan) yang dikenakan pajak atau disebut sebagai Subyek Pajak sedangkan segala sesuatu yang akan dikenakan pajak disebut sebagai Obyek Pajak. Penentuan Subyak dan Obyek Pajak dilihat dari jenis pajak yang dipungut seperti: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mardiasmo (2002:35). Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



**Hipotesis**

**Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Indikator pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan

beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Berdasarkan uraian diatas maka dalami dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua.**

### **Pengaruh Pendapat Wajib Pajak tentang berat tidaknya beban PPh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Persepsi yang baik oleh wajib pajak terhadap efektifitas sistem perpajakan. Anu (2004) dalam penelitiannya menguraikan bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. *Pertama*, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. *Kedua*, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi.

*Ketiga*, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. Penelitian yang dilakukan oleh Cummings dan Vasquez di tahun 2005 (Bintoro, 2007) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya. *Keempat*, wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik. Bintoro (2007) berpendapat bahwa, kontrak psikologi yang dibangun oleh aparatur pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mau membayar pajak. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua.**

### **Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan sanksi denda PPh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2008), yaitu bahwa pengetahuan tentang pajak mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Dengan melihat item-item variabel pemahaman akan aturan perpajakan yang menjadi instrumen penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan *Sunset Policy* menimbulkan keinginan bagi wajib untuk memiliki NPWP (bagi yang belum memiliki), bersedia menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan tepat waktu, serta

bersedia untuk melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam pengisian SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> : Persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua.**

#### **Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Pengujian dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anu (2004), menunjukkan bahwa wajib pajak mau membayar apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak. *Sunset Policy* yang merupakan penghapusan sanksi administrasi, diharapkan dapat mengurangi utang pajak dan tidak menyulitkan wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

*Sunset policy* menawarkan keringanan utang pajak *sunset policy* juga menawarkan kemudahan bagi wajib pajak baru yang ingin mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Hal-hal ini pada akhirnya membentuk persepsi yang baik oleh wajib pajak mengenai perpajakan. Selain kemudahan dan kenyamanan untuk membayar pajak, unsur penegasan sanksi yang melekat dalam pelaksanaan *sunset policy* juga berperan penting dalam pembentukan persepsi yang baik dari wajib pajak atas perpajakan yang ada. Penegasan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, dinilai telah memperhatikan unsur keadilan dengan baik. Pelaksanaan *sunset policy* memberikan isyarat secara umum bahwa sistem perpajakan telah diperbaharui dan lebih baik dari sistem perpajakan sebelumnya. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> : *tax avoidance* wajib pajak yang melekat pada wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua.**

#### **Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pendapat Wajib Pajak tentang berat tidaknya beban PPh, Persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan sanksi denda PPh dan *Tax Avoidance* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak ialah harus adanya Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009).

**H<sub>5</sub> : Kesadaran Perpajakan, Pendapat Wajib Pajak tentang berat tidaknya beban PPh, Persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan sanksi denda PPh dan *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjabaran suatu variabel ke dalam indikator-indikator. Dengan adanya definisi operasional pada variabel yang dipilih dan digunakan dalam penelitian maka akan mudah diukur (Sugiyono, 2010). Variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak penghasilan (Y) adalah tingkat kepatuhan wajib pajak membayar PPh yang didefinisikan dengan pengembalian dan pembayaran SPT. Indikator pengukur variabel penerimaan pajak penghasilan adalah (Munari, 2005):
  - a. Jumlah tanggungan keluarga
  - b. Jenis usaha
  - c. Normal yang ditentukan pemerintah
  - d. Besarnya pajak penghasilan
2. Kesadaran perpajakan (X<sub>1</sub>) adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak penghasilan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Munari, 2005) :
  - a. Pembayaran pajak sebagai pendapatan negara
  - b. Ketepatan membayar pajak
  - c. Kewajiban membayar pajak
  - d. Membayar pajak tanpa paksaan
3. Pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh (X<sub>2</sub>) adalah rasa yang terdapat dalam diri masyarakat untuk membayar pajak ditinjau dari ketetapan PPh dan pendapatan wajib pajak (Munari, 2005) :
  - a. PPh dibayar sesuai dengan pendapatan
  - b. Tarif PPh untuk orang pribadi (dalam 1 tahun)
  - c. Tarif PPh tidak memberatkan dan sesuai dengan tingkat pendapatan
4. Persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh (X<sub>3</sub>) adalah pandangan masyarakat opada sanksi denda yang dilaksanakan secara tegas, lugas dan konsisten dan dapat menjangkau pelanggarnya sehingga dapat membuat wajib pajak taat, sadar dan patuh akan pajak (Munari, 2005) :
  - a. Sanksi sangat diperlukan oleh wajib pajak agar wajib pajak disiplin
  - b. Pengenaan sanksi denda PPh dikenakan secara tegas
  - c. Sanksi yang diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan
  - d. Dirjen pajak memberikan sanksi sesuai dengan ketetapan yang berlaku

5. *Tax avoidance* ( $X_4$ ) adalah salah satu cara penghindaran perpajakan dengan memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan (Munari, 2005) :
  - a. Dalam memenuhi kewajiban membayar pajak keinginan untuk mengurangi hutang hutang pajak pasti ada
  - b. Kesalahan dari penghitungan pajak merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak
  - c. Penyelundupan pajak sepihak untuk memperkecil PPh terutang

## Populasi dan Penentuan Sampel

### Populasi

Populasi adalah jumlah dari semua objek atau individu yang akan diteliti, dimana objek tersebut memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap (Setiawan, 2005 : 140). Adapun yang dijadikan sebagai populasi adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua yang sampai saat ini berjumlah 3.109 wajib pajak orang pribadi (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua , 2011)

### Sampel

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Nd}$$

dimana:

n : jumlah sampel

N : ukuran populasi

d : presisi yang ditetapkan atau prosentasi kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 10% atau 0,1

$$n = \frac{N}{1 + Nd^2}$$

$$n = \frac{3.109}{1 + 3.109 \times (0,1)^2}$$

$$n = 96,88 \text{ dibulatkan } 97$$

Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 97 wajib pajak

### Teknik sampling

Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan *random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang diambil secara acak dan semua populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Pengambilan sampel acak sederhana dapat dilakukan antara lain dengan cara undian. Sehingga dalam penelitian ini, jumlah sampel sebanyak 97 wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua sudah mewakili seluruh jumlah populasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut hasil perhitungan regresi linier berganda antara variabel kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, *Tax avoidance* dan penerimaan pajak penghasilan (Y). Melalui proses perhitungan SPSS dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

#### Hasil Pengolahan Data Regresi linier berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.146	1.237		.927	.357		
	KESADARAN	.427	.062	.464	6.881	.000	.850	1.177
	PENDAPAT	.233	.098	.211	2.380	.019	.493	2.029
	PERSEPSI	.164	.073	.210	2.251	.027	.443	2.255
	TAX	.279	.081	.240	3.431	.001	.788	1.269

a. Dependent Variable: PENERIMAAN

Sumber : Data olahan SPSS, 2014

Sehingga dari persamaan rumus regresi linier berganda dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

$$Y = 1,146 + 0,427 X_1 + 0,233 X_2 + 0,168 X_3 + 0,279 X_4$$

Hasil persamaan regresi berganda tersebut diatas memberikan pengertian bahwa :

- Nilai konstanta 1,146 mempunyai arti bahwa sebelum dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yaitu kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, *Tax avoidance* dan penerimaan pajak penghasilan (Y).
- bernilai positif. Dalam penelitian ini konstanta menunjukkan angka yang tidak signifikan karena lebih dari 0,05, hal ini dapat diartikan bahwa sebelum dipengaruhi variable independent maka nilai penerimaan pajak penghasilan tidak signifikan.
- $b_1$  (nilai koefisien regresi  $X_1$ ) 0,427 mempunyai arti bahwa jika kesadaran perpajakan ( $X_1$ ) KPP Pratama Semarang Tengah Dua lebih ditingkatkan sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka penerimaan pajak penghasilan juga akan meningkat dan bersifat positif.
- $b_2$  (nilai koefisien regresi  $X_2$ ) 0,233 mempunyai arti bahwa jika pendapat wajib pajak tentang berat tidanya beban PPh ( $X_2$ ) lebih ditingkatkan sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka penerimaan pajak penghasilan juga akan meningkat dan bersifat positif.
- $b_3$  (nilai koefisien regresi  $X_3$ ) 0,164 mempunyai arti bahwa jika persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh ( $X_3$ ) lebih ditingkatkan sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka penerimaan pajak penghasilan juga akan meningkat dan bersifat positif.

- f.  $b_4$  (nilai koefisien regresi  $X_4$ ) 0,279 mempunyai arti bahwa jika *Tax avoidance* ( $X_4$ ) lebih ditingkatkan sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka penerimaan pajak penghasilan juga akan meningkat dan bersifat positif.

### Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yang ditunjukkan oleh nilai R square ( $R^2$ ) yaitu sebesar 0,630 artinya variabilitas variabel kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, *Tax avoidance* mampu menjelaskan penerimaan pajak penghasilan (Y) sebesar 63%, sedangkan sisanya sebesar 37% dipengaruhi oleh variabilitas variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil Output SPSS dari Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini

#### Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.803 <sup>a</sup>	.645	.630	1.205	2.121

a. Predictors: (Constant), TAX, KESADARAN, PENDAPAT, PERSEPSI

b. Dependent Variable: PENERIMAAN

Sumber : Hasil Output SPSS, 2014

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Bila hasil analisis nanti menunjukkan bahwa persamaan regresi yang bersangkutan adalah signifikan atau dapat dipertanggungjawabkan, maka persamaan regresi tersebut dapat digunakan untuk meramalkan variabel Y dan sekaligus untuk membuktikan hipotesis yang diajukan.

### Pengujian Hipotesis Secara Parsial (uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial ini dilakukan dengan menggunakan 5 langkah meliputi :

- Pengujian Hipotesis Kesadaran perpajakan terhadap Penerimaan pajak penghasilan
- Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk Kesadaran perpajakan adalah 6,881 dengan signifikansinya sebesar 0,000, sedangkan pada taraf signifikansi sebesar 0,025 dengan df sebesar = 92 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,661 sehingga nilai t hitung = 6,881 > nilai t tabel = 1,661. Dengan demikian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran perpajakan ( $X_1$ ) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

- c. Pengujian Hipotesis Pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh terhadap Penerimaan pajak penghasilan .  
 Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk Pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh adalah 2,380 dengan signifikansinya sebesar 0,019 sedangkan nilai t tabel diketahui sebesar 1,661 sehingga nilai t hitung = 2,380 > nilai t tabel = 1,661. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh ( $X_2$ ) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).
- d. Pengujian Hipotesis persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh terhadap penerimaan pajak penghasilan  
 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh adalah 2,251 dengan signifikansinya sebesar 0,027 sedangkan pada taraf sebesar 0,025 dengan df sebesar = 92 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,661 sehingga nilai t hitung = 2,251 > nilai t tabel = 1,661. Dengan demikian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh ( $X_3$ ) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).
- e. Pengujian Hipotesis *Tax avoidance* terhadap Penerimaan pajak penghasilan  
 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk *Tax avoidance* adalah 3,431 dengan signifikansinya sebesar 0,001 sedangkan pada taraf sebesar 5% dengan df sebesar = 92 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,661 sehingga nilai

### **Pengujian Hipotesis Secara Simultan (uji F)**

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh antara kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, *Tax avoidance* secara bersama-sama (simultan) terhadap Penerimaan pajak penghasilan (Y).

Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai F hitung adalah sebesar 41,778 sedangkan *degree of freedom* pada angka 4 dan 92 dalam tabel F diperoleh nilai sebesar 3,943 sehingga nilai F hitung sebesar 41,778 > nilai F tabel = 3,943. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, *Tax avoidance* secara bersama-sama (simultan) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap penerimaan pajak**

Menurut Munari (2001) kesadaran perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin sadarnya serta semakin pahamnya masyarakat akan pentingnya arti pajak maka hal tersebut akan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan melakukan pengisian SPT secara benar dan

tepat jumlah merupakan cermin dari sebuah masyarakat yang sadar dan taat akan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kesadaran perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung berada pada daerah terima  $H_0$ ,  $X_1 = 6,881 > t$  hitung 1,661 berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan kesadaran perpajakan ( $X_1$ ) terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Munari (2010) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan kesadaran perpajakan ( $X_1$ ) terhadap penerimaan pajak penghasilan.

### **Pengaruh pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh terhadap penerimaan pajak**

Apabila wajib pajak merasa apabila beban pajak yang dibayarkan dirasakan terlalu berat jika didistribusikan dengan pendapatan yang diperoleh maka akan timbul kecenderungan dari wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT dengan tidak benar ataupun melakukan kecurangan, dengan demikian penerimaan pajak penghasilan juga tidak pada jumlah yang seharusnya Munari (2001).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pendapat wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung berada pada daerah terima  $H_0$ ,  $X_2 = 2,380 > t$  hitung 1,661 berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan pendapat wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Munari (2001) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan pendapat wajib pajak ( $X_2$ ) terhadap penerimaan pajak penghasilan.

### **Pengaruh persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh terhadap penerimaan pajak**

Faktor persepsi wajib pajak terhadap penerimaan pajak tentang sanksi denda pajak penghasilan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan hal tersebut dapat disebabkan karena dengan adanya undang-undang dan peraturan yang diterapkan secara lugas, lugas dan konsisten dapat membuat masyarakat taat dan patuh akan pajak (Munari, 2001)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara persepsi wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung berada pada daerah terima  $H_0$ ,  $X_3 = 2,251 > t$  hitung 1,661 berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan persepsi wajib pajak ( $X_3$ ) terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Munari (2001) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan persepsi wajib pajak ( $X_3$ ) terhadap penerimaan pajak penghasilan.

### **Pengaruh *tax avoidance* terhadap penerimaan pajak**

Faktor *tax avoidance* berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan hal tersebut dapat disebabkan karena hal tersebut dapat disebabkan karena hal tersebut juga berhubungan dengan kepatuhan para wajib pajak dalam membayar pajak kemudian melakukan kecurangan dalam pelaporan SPT dengan tujuan untuk menghindari pajak penghasilan maka hal tersebut akan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak (Munari, (2001)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara *tax avoidance* terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung berada pada daerah terima  $H_0$ ,  $X_4 = 3,431 > t$  hitung 1,661 berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan *tax advice* ( $X_4$ ) terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Munari (2001) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan *tax avoidance* ( $X_4$ ) terhadap penerimaan pajak penghasilan.

### **Pengaruh Yang Signifikan Antara Kesadaran Perpajakan, Pendapat Wajib Pajak Tentang Berat Tidaknya Beban PPh, Persepsi Wajib Pajak Pelaksanaan Sanksi Denda PPh, *Tax Avoidance* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai F hitung adalah sebesar 41,778 sedangkan *degree of freedom* pada angka 4 dan 92 dalam tabel F diperoleh nilai sebesar 3,943 sehingga nilai F hitung sebesar  $41,778 >$  nilai F tabel = 3,943. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, *Tax avoidance* secara bersama-sama (simultan) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara kesadaran perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan, artinya apabila kesadaran perpajakan tersebut meningkat maka hal itu akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian **mampu menerima  $H_{a1}$**  dan hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh kesadaran perpajakan ( $X_1$ ) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) dapat diterima.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh terhadap penerimaan pajak penghasilan, artinya apabila pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh tersebut meningkat maka hal itu akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian **mampu menerima  $H_{a2}$**  dan hipotesis yang

- menyatakan dugaan adanya pengaruh pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh ( $X_2$ ) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) dapat diterima.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh terhadap penerimaan pajak penghasilan, artinya apabila persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh tersebut meningkat maka hal itu akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian **mampu menerima  $H_{a3}$**  dan hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh ( $X_3$ ) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) diterima.
  4. Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara *Tax avoidance* terhadap penerimaan pajak penghasilan, artinya apabila *Tax avoidance* tersebut meningkat maka hal itu akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian **mampu menerima  $H_{a4}$**  dan hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh *Tax avoidance* ( $X_4$ ) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) dapat diterima.
  5. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, *Tax avoidance* secara bersama-sama terhadap perilaku konsumen, artinya bahwa penerimaan pajak penghasilan akan meningkat jika kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, *Tax avoidance* juga ditingkatkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian **mampu menerima  $H_{a5}$**  dan hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, *Tax avoidance* terhadap penerimaan pajak penghasilan dapat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh signifikan secara bersama-sama antara kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, *Tax avoidance* secara bersama-sama (simultan) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

### **Keterbatasan**

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan, yang berpotensi dapat menimbulkan bias atau ketidakakuratan pada hasil penelitian. Sampel (responden) dalam penelitian ini sangat terbatas karena jumlah dan lingkup area tidak begitu luas (hanya terbatas pada WPOP) sehingga relatif tidak bisa digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas. Penelitian mendatang dapat menggunakan sampel secara lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, lebih bisa digeneralisasi, bisa memberikan gambaran yang lebih riil.

### **Agenda Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan metode survey melalui teknik kuesioner dan sebaiknya penelitian ditambah dengan wawancara juga terlibat langsung dengan narasumber.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan metodologi penelitian dengan menambah populasi dan sampel yang lebih luas yaitu beberapa Kantor Pelayanan Pajak.
3. Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk dilakukan pengujian ulang terhadap model penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain. Diharapkan model selanjutnya akan lebih baik dibandingkan model penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Andree Masinambow. 2013. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Devano, S dan Siti Rahayu, 2006, **Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu**, Kencana, Jakarta.

Ghozali, Imam, 2005, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**, Penerbit Undip, Semarang

Irianto, Slamet Edi, 2005, **Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara**, UII press, Yogyakarta.

Nurgiyantoro, Burhan Gunawan dan Marzuki, 2002, **Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Pancawati Hardiningsih. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak *The factors that influence the willingness to pay the tax*. **Dinamika Keuangan dan Perbankan, Nopember 2011, Hal: 126 – 142**

Prabowo, Yusdianto, 2004, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Ryanni Probondari.Z. 2013. faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan.

Rahmawaty dkk. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Warung

Kopi Di Kota Banda Aceh). **JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI**  
*Vol. 4. No. 2. Juli 2011 Hal. 202 – 215*

Rahman Adi Nugroho, Zulaikha. 2012. Faktor–faktor yang mempengaruhi kemauan untuk Membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak Sebagai variabel *intervening* (studi kasus wajib pajak Orang pribadi yang

Sanjaya, Okta. 2008. **Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemauan Masyarakat dalam Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung.**

Silitonga, Erwin. **Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak.**

Vanesa, Titania dan Hari, 2009, **Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar, MAKALAH Simposium Nasional Perpajakan II**

Waluyo, 2007, **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta

Widayati dan Nurlis, 2010, **Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kermauan Untuk Membayar Pajak wajib pajak orang pribadi ytang melakukan pekerjaan bebas, SNA XIII**